



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan

Jakarta, 21 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan 2020 pada Kamis, 21 Januari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK pukul 10.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman.

Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai Mahkamah Konstitusi dapat terpenuhi. Dengan demikian, publik diharapkan akan terlibat dan berpartisipasi menjaga, serta membersamai kiprah MK. Selain itu kegiatan ini merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan sebagai lembaga peradilan konstitusi.

Dalam sidang ini MK juga akan meluncurkan buku *“Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020: Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi”*. Buku ini menggambarkan secara garis besar mengenai kiprah MK dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional pada tahun 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, sidang ini diselenggarakan secara daring dan dapat disaksikan oleh masyarakat secara langsung melalui *live streaming*, baik di laman MK maupun di Youtube. MK mengundang mitra utama MK, yaitu para Pimpinan Lembaga Negara, para duta besar negara sahabat terutama negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC), para menteri Kabinet Indonesia Maju II, Rektor dan Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi, para Pemimpin Redaksi Media Masa, para jurnalis, dan undangan lainnya. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)